

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan evaluasi implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Agar proses wawancara dilakukan secara sistematis dan sesuai fokus penelitian, maka disusunlah interview guide (panduan wawancara) berdasarkan lima dimensi evaluasi kebijakan publik William N. Dunn (2003)

Tabel Interview Guide untuk Kepala UPT2TK Provinsi Jawa Timur

Dimensi Evaluasi	Sub-Fokus	Pertanyaan Wawancara
Efektivitas	Kesiapan & Legalitas PMI	Bagaimana UPT memastikan bahwa calon PMI telah memenuhi kelengkapan dokumen dan legalitas sebelum berangkat?
	Pengawasan & Penyelesaian Masalah	Bagaimana mekanisme pengawasan PMI selama masa penempatan, dan bagaimana UPT2TK menangani kasus-kasus yang muncul?
	Pemberdayaan PMI	Bagaimana efektivitas program pemberdayaan setelah PMI kembali?
Efisiensi	Sarana Prasarana	Apakah sarana yang ada (shelter, ruang layanan, sistem informasi) cukup mendukung pekerjaan?
	Biaya	Bagaimana UPT mengelola anggaran perlindungan PMI?

	Waktu	Berapa lama waktu respon UPT terhadap pengaduan mendesak PMI?
Kecukupan	Fasilitas Penunjang	Apakah fasilitas seperti shelter dan layanan pendampingan sudah memadai?
	SDM	Apakah jumlah dan kompetensi SDM UPT sesuai kebutuhan?
	Kebijakan Turunan	Apakah UPT memerlukan SOP tambahan untuk mendukung Pergub?
Pemerataan	Perlindungan Hukum	Bagaimana cara mengatasi permasalahan berdasarkan masing-masing di negara penempatan?
	Koordinasi Antarwilayah	Bagaimana koordinasi UPT dengan kabupaten/kota dalam menangani PMI?
	Akses Informasi	Bagaimana cara UPT memastikan informasi menjangkau masyarakat desa?
Responsivitas	Sosialisasi	Bagaimana UPT menyesuaikan sosialisasi dengan kebutuhan calon PMI dan keluarga mereka?
	Layanan Pengaduan	Bagaimana respon UPT terhadap keluhan PMI dalam waktu kritis?
	Bantuan PMI Bermasalah	Apa langkah cepat yang dilakukan UPT ketika PMI mengalami masalah di luar negeri?

Tabel Interview Guide untuk Staf UPT2TK

Dimensi	Sub-Fokus	Pertanyaan
Efektivitas	Verifikasi Dokumen	Bagaimana proses verifikasi dokumen calon PMI dilakukan, dan apa kendala utama dalam proses verifikasi legalitas PMI?

	Penanganan Kasus	Apa kesulitan yang paling sering muncul dalam menangani kasus PMI?
Efisiensi	Sarana & Prasarana	Apakah peralatan kerja dan fasilitas kantor mendukung pekerjaan Anda?
	Waktu Layanan	Berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menangani satu kasus PMI?
Kecukupan	SDM	Apakah jumlah staf cukup untuk menangani banyaknya laporan?
	Kebijakan Teknis	Apakah SOP yang ada sudah jelas dan mudah diterapkan?
Pemerataan	Akses Wilayah	Bagaimana Anda menangani laporan dari daerah jauh dan sulit dijangkau?
Responsivitas	Penanganan Pengaduan	Bagaimana alur penanganan laporan darurat PMI oleh staf?

Tabel Interview Guide untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Dimensi	Sub-Fokus	Pertanyaan
Efektivitas	Informasi Pra-Penempatan	Apakah Anda menerima informasi dan pelatihan sebelum berangkat?
	Bantuan Saat Bermasalah	Ketika Anda mengalami masalah, apakah UPT memberi bantuan?
Efisiensi	Waktu & Proses	Apakah pelayanan dari UPT cepat dan tidak berbelit-belit?
	Biaya	Apakah Anda dikenakan biaya tambahan selama proses penanganan?
Kecukupan	Fasilitas	Apakah fasilitas pendampingan atau shelter memadai?
Pemerataan	Keadilan Pelayanan	Apakah Anda menerima layanan yang sama seperti PMI dari daerah lain?
Responsivitas	Respon Petugas	Bagaimana pengalaman Anda saat menghubungi UPT untuk meminta bantuan?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Mardiansih PMI asal Malaysia



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Anis Staf LTSA UPT P2TK Jawa Timur



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK



Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 08 Agustus 2025

Nomor : 2049/K/FISIP/VIII/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala UPT P2TK Provinsi Jawa Timur
Jl. Bendul Merisi No. 2 Jagir, Kec. Wonokromo,
Kota Surabaya, Jawa Timur 60244

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Anita Evilia (1112100147)	Jl. Kapas Madya Barat V/5, Surabaya	081916281439

Guna melakukan pengambilan data di: "UPT2TK Provinsi Jawa Timur"

Dengan Judul Skripsi: "Evaluasi Kebijakan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur".

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P.
NPP 20120.87.0103

Lampiran 4. Kartu Bimbingan

1



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi : • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fkip@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ANITA EVILIA
 NBI : 081916281439
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Dra. Indah Murti, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Drs. Supri Hartono, M.S
 Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN PERGUB NO. 2 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH UPT2TK PROVINSI JAWA TIMUR

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	16/4	Bab II, perbedaan & persamaan federalisme & desentralisasi		10
		Bab I & pengantar		12
	23/25/4	Bab I = try out, wawancara & RM	Ind	
		Bab II = pmt terdahulu & baru, pmt yang telah sama & berbeda & pmt selanjutnya	Ind	
		Teori Evaluasi & para pmt kor, kerangka konsep & pmt	Ind	
1	23/4	Bab II koreksi teori & gambar pada par		12
	7/25/5	Bab I = acc	Ind	
		Bab II = pmt terdahulu & baru, tabel & gambar & try out & wawancara & pmt selanjutnya	Ind	
		Teori Evaluasi & para pmt kor, kerangka konsep & pmt	Ind	
	25/25/9	Bab II : & try out & rasi, kmt buku pedoman	Ind	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw, 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dosen 1	Paraf Dosen 2
25/25	19	Bab II : fokus pnet dirinci Masrum d's dan lain 2 nya		
-	-	1. Pengumpulan data & materi obses 2 dokumentasi		
16/25	10	Tabel pnet terdahulu di tulis di depan dr Bab II & tambahan kolom fokus man 2 perbedaan.		
		Bab III = fokus pnet di per bandi & menjelaskan data =		
27/25	10	Bab II : ace Bab III : fokus dirinci tupai pertayaan.		
3/25	11	Bab III : fokus pnet has sesuai dg teori		
4/11		Bab III ace depannya focus		
17/25	11	Bab III : ace Pusat interview guide.		
18/11		Bab III ace ace lapan		
19/25	11	Turunan lapangan		
8/25	12	Bab IV : Senas data di sayi kan sesuai unitas indikator for tupai sub forest		

Catalan:

1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai

Tanggal :

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing II.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : • Ilmu Administrasi Negara • Ilmu Administrasi Niaga • Ilmu Komunikasi
• Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5931800 psw. 159 email : fsup@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ANITA EVILIA

NBI : 1112100147

Program Studi : Administrasi Negara

Dosen Pembimbing I : Dra. Indah Murti, M.Si

Dosen Pembimbing II : Drs. Supri Hartono, MS

Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI PROVINSI JAWA TIMUR

[illegible]

Lampiran 5. Surat Keterangan Bebas Turnitin



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 731/K/LOD/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom
 NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Anita Evilia
 NBI : 1112100147

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran Ujian Skripsi"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Juni 2026

Mengetahui
 Kepala Lab. Otonomi Daerah,

Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi

Moh. Dey Prayogo, S.I.kom., M.I.Kom

Lampiran 6. LOA Publikasi Jurnal Ilmiah


APPSI
 ASOSIASI PENELITI DAN PENGAJAR
 ILMU SOSIAL INDONESIA

**Kajian Administrasi Publik
 dan ilmu Komunikasi**

OPEN ACCESS
 P-ISSN : 3063-850X
 E-ISSN : 3063-8488

Website : <https://appsi.or.id> | email : info@appsi.or.id

SURAT KETERANGAN TERIMA PAPER
No. SUB202606120085SIPERA/KAJIAN/APPISI/ACC/F/2026

Kepada Yth,
Bapak / Ibu/ Sdr / i : Anita Evilia, Indah Murti, Supri Hartono

di – **Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Dengan hormat,
Kami dari Redaksi **Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi** dengan e-ISSN: **3063-8488; p-ISSN: 3063-850X** menyampaikan bahwa artikel bapak/ibu dengan judul :

“Evaluasi Kebijakan Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Provinsi Jawa Timur”

telah diterima dan sudah direview dan dinyatakan diterima (*ACCEPTED*) dan akan diterbitkan di **Volume 3 Nomor 2 2026**.

Kami mengucapkan terimakasih banyak atas kepercayaan bapak/ibu untuk menerbitkan artikel terbaik, kami akan kembali menginformasikan tahap proses berikutnya sampai *publish* (terbit). dan untuk seterusnya kami masih menunggu artikel terbaik Bapak /Ibu selanjutnya.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Semarang, 15 Juni 2026
Penanggung jawab



Aji Baru Lestantun

Lampiran 7. Lembar Revisi Dosen Penguji Skripsi

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : ANITA EVILIA

NIM : 1112100147

Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 24 Juni 2026

Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur

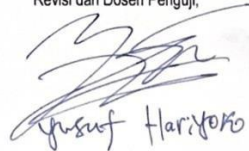
Catatan Perbaikan:

1. Lengkapi Daftar Rujukan Pustaka Mendekat
2. Penggunaan Huruf / Seragam
- 3.

- ①. Dasar hukum penelitian
- ②. Data pendukung masalah PMI (2-19)
- ③. Apa & selanjutnya di dalam penelitian (ada bentuk perlindungan)

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,


Yusuf Hariyanto

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : ANITA EVILIA

NIM : 1112100147

Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 24 Juni 2026

Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur

Catatan Perbaikan:

Amankan kejadiannya.

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Indas M.

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : ANITA EVILIA

NIM : 1112100147

Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 24 Juni 2026

Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur

- Catatan/Perbaikan:
- 1) Lampirkan UU terkait perlindungan pekerja Migran.
 - 2) Lampirkan data sekunder terkait permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur.
 - 3) Lampirkan data apa saja peran negara yg sudah dilakukan dan apa saja yg blm dilakukan oleh negara utk melindungi PMI.
 - 4) Klo data sekunder tdk bisa diakses / didapatkan, maka bisa ganti judul skripsinya yg berfokus pada: Kebijakan administrasi perlindungan PMI.
 - 5) Huruf besar / kapital penggunaannya tolong diperbaiki.

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,


Rizky Dwijanti

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 8. Artikel Jurnal

Evaluasi Kebijakan Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Provinsi Jawa Timur

Anita Evilia¹, Indah Murti², Supri Hartono³

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Negara Indonesia

²⁻³Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Negara Indonesia

anitaevilia06@gmail.com, endah@untag-sby.ac.id, suprihartono@untag-sby.ac.id

Abstract. *This study aims to examine and analyze the evaluation of policies regarding the Protection of Indonesian Migrant Workers in East Java Province. This study employs William Dunn's theory of evaluation, which identifies five factors for achieving policy objectives: Effectiveness, Efficiency, Adequacy (Adequacy), Equity, and Responsiveness. This study employs a descriptive qualitative method, with data collection conducted through observation, interviews, and documentation. Data analysis involves data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Consequently, this study found that the implementation of the policy at the UPT P2TK of East Java Province has demonstrated positive outcomes, both in terms of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness, although there are still several technical aspects that can be improved. Thus, the constraints on the implementation of this policy include several technical aspects that need improvement, such as the integration of LTSA services, the readiness of protective facilities, and rapid response, which are key factors for the success of this policy in East Java.*

Keywords: *Policy Evaluation; Protection of Indonesian Migrant Workers; East Java.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur. Adapun pada penelitian ini menggunakan teori evaluasi oleh William Dunn yang membagi lima faktor tercapainya sasaran kebijakan yaitu Efektivitas (Effectiveness), Efisiensi (Efficiency), Kecukupan (Adequacy), Perataan (Equity), dan Responsivitas (Responsiveness). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian ini mendapatkan temuan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di UPT

P2TK Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan capaian yang positif, baik dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, maupun responsivitas. meskipun masih terdapat beberapa aspek teknis yang dapat ditingkatkan. Dengan demikian faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan ini adalah masih terdapat beberapa aspek teknis yang perlu ditingkatkan seperti integrasi layanan LTSA, kesiapan sarana perlindungan, serta respons cepat menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan ini di Jawa Timur.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jawa Timur

1. LATAR BELAKANG

Pekerja migran adalah individu yang berpindah dari negara asalnya ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja, baik secara sementara maupun permanen. Fungsi utama pekerja migran adalah memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara tujuan melalui tenaga kerja, serta mengirimkan remitan atau kiriman uang yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di negara asal. Kedudukan pekerja migran, meskipun sering dianggap sebagai pihak yang memberi dampak ekonomi positif, sering kali berada dalam posisi rentan terkait dengan perlindungan hak-hak mereka, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan yang memadai terhadap pekerja migran sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan aman, adil, dan tanpa diskriminasi (Lestari et al., 2023).

Di Indonesia, perlindungan terhadap pekerja migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan dan perlindungan pekerja migran. Selain itu, terdapat peraturan terbaru yang relevan, yakni Peraturan Gubernur (Pergub) No. 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang memberikan pedoman lebih rinci bagi implementasi kebijakan perlindungan di tingkat provinsi,

khususnya di Jawa Timur. Pergub ini mengatur berbagai aspek, mulai dari prosedur penempatan, hak-hak pekerja, hingga pengawasan dan pendampingan pekerja migran selama bekerja di luar negeri. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja migran dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun telah ada payung hukum yang mengatur perlindungan pekerja migran, kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti keterlambatan proses penempatan, pelanggaran hak asasi manusia, kualitas pelatihan yang kurang memadai, proses administrasi yang rumit, pengawasan terhadap perusahaan pemberi kerja, dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Maka perlunya penguatan penggunaan teknologi juga dilakukan untuk mempermudah administrasi, mempercepat pelaporan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penempatan pekerja migran (Agustin & Pramudiana, 2024).

Di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi melalui Disnakertrans dan UPT2TK bertugas melatih dan mensertifikasi calon pekerja migran, mencakup keterampilan kerja, kemampuan bahasa asing, serta pendampingan administrasi dan pemahaman hak serta aturan di negara tujuan agar mereka siap dan terhindar dari risiko saat bekerja di luar negeri. Sebagai upaya untuk menjamin kompetensi pekerja migran, UPT2TK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa calon pekerja migran telah memenuhi persyaratan perizinan dan perlengkapan dokumen yang sesuai sebelum berangkat. Di antaranya adalah dokumen seperti paspor, visa kerja, kartu kesehatan, asuransi, dan izin kerja yang sah dari negara tujuan, serta dokumen pelatihan

yang telah disertifikasi oleh lembaga yang diakui .

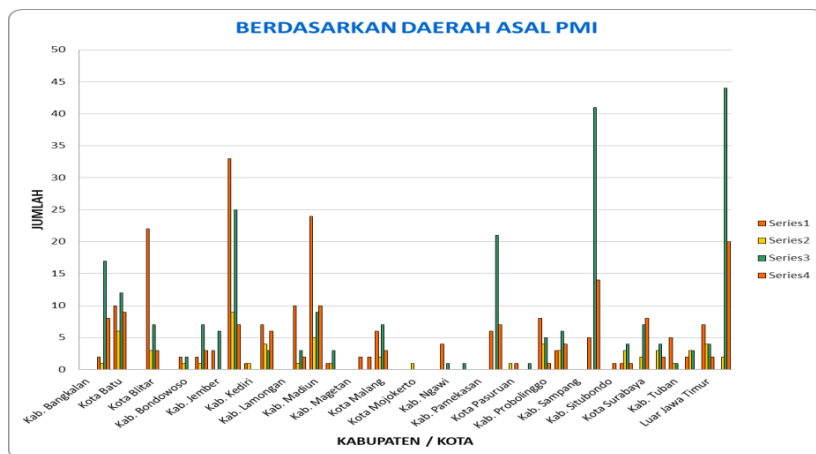
Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masalah masih tetap muncul, seperti banyaknya pekerja migran yang tidak lengkap dokumen-dokumennya dan berangkat tanpa pelatihan yang memadai. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 40% pekerja migran Indonesia masih menghadapi masalah dalam hal legalitas dan dokumen administrasi, yang menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak di negara tujuan (Kompas, 2025). Permasalahan ini mencerminkan adanya celah dalam pengawasan dan proses administratif yang perlu diperbaiki agar pekerja migran dapat memiliki kompetensi dan perlindungan yang optimal sesuai dengan standar internasional.

Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang pekerja migran terbanyak, diikuti Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang dipengaruhi oleh faktor tekanan ekonomi, terbatasnya lapangan kerja, kebutuhan keluarga, serta dukungan jaringan sosial yang mendorong masyarakat bekerja ke luar negeri. Di Jawa Timur, banyak pekerja migran perempuan di sektor domestik di negara Timur Tengah dan Asia Tenggara rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi akibat keterbatasan kemampuan bahasa, yang menyulitkan komunikasi dengan majikan dan memperbesar risiko perlakuan buruk. Upaya pemerintah Jawa Timur melalui UPT2TK memberikan pelatihan bahasa asing kepada calon pekerja migran sudah diupayakan, namun implementasinya masih harus lebih ditingkatkan untuk melindungi mereka dari penyalahgunaan dan eksploitasi.

Jumlah PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Indonesia bermasalah yang difasilitasi pemulangannya sangat bervariasi menurut daerah asalnya. Daerah dengan jumlah tertinggi berasal dari luar Jawa Timur, diikuti oleh Kabupaten

Sampang dan Kabupaten Jember. Beberapa kabupaten/kota seperti Kota Batu, Kota Kediri, dan Kota Surabaya juga menunjukkan angka yang cukup signifikan.

Gambar rekapitulasi pekerja migran Jawa Timur yang bermasalah



Grafik diatas menunjukkan bahwa terbagi ke dalam empat seri, yang menunjukkan status pemulangan PMI berbeda-beda, dengan Series tiga yang tampak paling dominan di beberapa daerah seperti Sampang dan Situbondo. Data ini mencerminkan perlunya perhatian khusus terhadap daerah-daerah dengan angka pemulangan tinggi serta penguatan perlindungan PMI di daerah asal.

Berdasarkan data rekapitulasi pemulangan PMI bermasalah tahun 2025 menurut daerah asal, tercatat sebanyak 400 kasus, yang terdiri dari 133 PMI meninggal dunia, 26 sakit, 240 terlibat kasus, dan 1 orang berada di shelter. Kabupaten Sampang mencatat jumlah tertinggi dengan 60 kasus, mayoritas dalam kategori kasus. Selanjutnya, Kabupaten Lumajang (43 orang) dan Kabupaten Jember (42 orang) juga menunjukkan angka tinggi, terutama pada kategori meninggal dan kasus. Daerah lain seperti Pamekasan, Banyuwangi,

dan Tulungagung turut menyumbang jumlah yang cukup besar. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Pacitan tidak mencatat adanya pemulangan PMI bermasalah. Data ini menunjukkan bahwa permasalahan PMI didominasi oleh kasus hukum dan kondisi serius seperti kematian, sehingga diperlukan peningkatan perlindungan hukum, layanan kesehatan, serta pengawasan yang lebih optimal sejak dari daerah asal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur. Mengevaluasi Pergub berdasarkan UU No. 2 Tahun 2023 penting untuk menemukan kendala dan merumuskan perbaikan guna meningkatkan perlindungan pekerja migran di Jawa Timur.

2. KAJIAN TEORITIS

Secara umum, kajian teoritis digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel atau fenomena yang diteliti berdasarkan perspektif ilmiah. Melalui kajian ini, peneliti dapat menunjukkan pemahaman terhadap teori-teori yang sudah ada, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan (gap) penelitian yang menjadi dasar dilakukannya studi baru. Dengan demikian, kajian teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan hasil keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan ini merupakan alat penting dalam menjalankan tugas pemerintah sebagai pengelola negara dan penyelenggara kesejahteraan masyarakat (D. S. . Dewi, 2022). Secara umum, kebijakan publik dapat

didefinisikan sebagai serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, atau politik yang dihadapi oleh masyarakat (Marwiyah, 2022). Kebijakan publik tidak hanya mencakup undang-undang atau peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, tetapi juga mencakup program-program dan tindakan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu (Rantung, 2024).

Kebijakan publik menurut (Rantung, 2024) memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari kebijakan yang diterapkan di sektor swasta. Beberapa karakteristik utama dari kebijakan publik antara lain tujuan yang jelas dan spesifik, dampak yang luas terhadap banyak orang dalam masyarakat, berdasarkan keputusan pemerintah, proses yang melibatkan banyak pihak sektor, serta bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat.

Adapun aspek dari kebijakan publik itu sendiri pada penelitian ini adalah konteks perlindungan para PMI. Maka kebijakan publik di Indonesia diwujudkan dalam bentuk regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta langkah-langkah diplomatik dan bantuan hukum oleh kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan Perwakilan RI di luar negeri. Upaya ini memperlihatkan fungsi pemerintah sebagai pelindung warga negara yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Adanya aspek kebijakan publik tentu teori ini memiliki pendekatan kebijakan publik yang bertujuan untuk melihat kebijakan tidak hanya sebagai hasil keputusan politik, tetapi sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi berbagai faktor struktural, aktor, dan proses sosial-politik didalamnya.

Kebijakan publik juga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe menurut Leo o (2008) yang termuat didalam penelitian (N. L. Y. Dewi, 2019). Analisis kebijakan publik bertujuan untuk mengkaji Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui lima kategori utama tipe kebijakan publik yang disampaikan oleh o. Lima kategori tersebut diantaranya kebijakan substansi dan procedural, kebijakan liberal dan konservatif, kebijakan distributif, redistributif, regulator, dan self-regulatory; kebijakan material dan simbolis; serta kebijakan collective goods dan private goods

Pergub No. 2 Tahun 2023 dapat dikategorikan sebagai kebijakan liberal, karena memperluas perlindungan hak PMI dan meningkatkan peran negara dalam melindungi warganya melalui penyediaan berbagai fasilitas, termasuk pendidikan pra-penempatan, layanan bantuan hukum gratis, dan reintegrasi sosial setelah kembali ke daerah asal.

B. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini sangat penting karena dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas kebijakan serta memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Evaluasi kebijakan berfokus pada mengukur dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat serta mencari solusi untuk permasalahan yang timbul selama pelaksanaan kebijakan tersebut (Akbar, M. F., & Mohi, 2018).

Evaluasi kebijakan bisa berupa evaluasi proses, evaluasi hasil, atau evaluasi dampak dari kebijakan yang diterapkan (Rantung, 2024). Evaluasi kebijakan sangat penting dikarenakan beberapa alasan berikut (Hajaroh,

2019) meningkatkan Efektivitas Kebijakan, akuntabilitas Pemerintah, pembelajaran untuk Pengambil Kebijakan, alat Perbaikan dan Pengembangan Kebijakan.

Evaluasi kebijakan dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fokus dan pendekatan yang digunakan. Beberapa jenis evaluasi yang umum dilakukan adalah evaluasi proses, evaluasi hasil, evaluasi dampak, dan evaluasi ekonomi. Dari jenis evaluasi tersebut pada penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan evaluasi kebijakan.

Pendekatan evaluasi kebijakan yang digunakan tergantung pada tujuan, konteks, sumber daya yang tersedia. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan rasional yang berbasis dataobjektif, pendekatan partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan, pendekatan sistem yang melihat kebijakan sebagai bagian dari interaksi berbagai elemen, serta pendekatan teori perubahan yang menilai hubungan antara kegiatan, hasil, dan dampak kebijakan.

Dari hal tersebut model evaluasi kebijakan menurut para ahli yang salah satunya digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model evaluasi oleh William Dunn. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada proses penilaian kebijakan publik melalui lima dimensi utama, yaitu efektivitas (Effectiveness), efisiensi (Efficiency), kecukupan (Adequacy), perataan (Equity), responsivitas (Responsiveness)

Kelima dimensi tersebut dapat memberikan gambaran komprehensif terhadap kinerja suatu program atau kebijakan. Menurut (Dunn, 2003), evaluasi dilakukan secara rasional dan sistematis dengan membandingkan antara tujuan kebijakan dan hasil aktual dari implementasi. Evaluasi ini mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan.

Dunn (2003) mengatakan bahwa evaluasi dilakukan secara rasional dan sistematis dengan membandingkan antara tujuan kebijakan dan hasil aktual dari implementasi. Evaluasi ini mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah suatu proses yang penting dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan berhasil atau tidak. Salah satu pendekatan evaluasi yang cukup dikenal adalah model evaluasi William, yang dikembangkan oleh George F. William. Dengan menggunakan model ini berfokus pada aspek efektivitas dan dampak dari kebijakan yang diterapkan, menawarkan kerangka yang berbeda dengan model evaluasi lain, dan bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kualitas hasil yang diinginkan dari kebijakan yang sedang dilaksanakan (Warman, Laili Komariyah, 2023).

Model evaluasi William atau yang sering disebut dengan William's Evaluation Model adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi kebijakan dengan menilai keberhasilan kebijakan berdasarkan hasil yang dicapai, proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut, serta dampak langsung dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat (Nadila, 2023).

Menurut (Warman, Laili Komariyah, 2023) model William Dunn memperkenalkan lima langkah utama yang harus dilakukan dalam suatu evaluasi kebijakan yaitu : penentuan tujuan kebijakan (Goal Setting), penetapan kriteria penilaian (Criteria Development) , pengumpulan data (Data Collection), analisis data (Data Analysis), penarikan kesimpulan dan rekomendasi (Conclusion and Recommendations)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan

Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh UPT2TK Provinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menggali secara mendalam mengenai bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pekerja migran Indonesia di Jawa Timur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal kooperatif. Studi kasus ini difokuskan pada satu fenomena atau kejadian tertentu yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut di UPT2TK Provinsi Jawa Timur. Studi kasus ini bertujuan untuk memahami dinamika yang terjadi dalam suatu objek atau kasus tertentu dalam konteks kebijakan tersebut. Pendekatan kooperatif dalam penelitian ini mengacu pada kerja sama antara peneliti dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan komprehensif.

Adapun fokus dalam penelitian ini yang menjadi pandangan utama penulis adalah mengevaluasi efektivitas implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilaksanakan oleh UPT Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT2TK) Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori William N. Dunn (2003) yang mencakup lima aspek utama, yaitu :

- a. Efektivitas, yaitu menilai keberhasilan kebijakan dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi PMI, termasuk kesiapan dan legalitas, pengawasan, serta pemberdayaan.

- b. Efisiensi, yaitu melihat optimalisasi penggunaan sumber daya seperti sarana prasarana, biaya, dan waktu.
- c. Kecukupan, yaitu mengukur kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah PMI melalui fasilitas, SDM, dan kebijakan turunan.
- d. Pemerataan menilai keadilan distribusi perlindungan tanpa diskriminasi melalui aspek hukum, koordinasi, dan akses informasi.
- e. Responsivitas, yaitu menilai ketanggapan pemerintah terhadap kebutuhan dan keluhan PMI melalui sosialisasi, layanan pengaduan, dan bantuan bagi PMI bermasalah

Adapun lokasi penelitian ini adalah Penelitian ini dilaksanakan di UPT2TK Provinsi Jawa Timur yang merupakan lembaga yang berfungsi dalam melaksanakan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di daerah tersebut. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer meliputi data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan serta pengalaman terkait implementasi kebijakan perlindungan PMI. Informan meliputi Kepala UPT2TK Provinsi Jawa Timur sebagai pengambil kebijakan, staf pelaksana di lapangan, serta Pekerja Migran Indonesia yang memberikan perspektif mengenai efektivitas perlindungan yang diterima. Sedangkan data sekunder diperoleh oleh dokumen resmi Pergub No. 2 Tahun 2023, laporan tahunan UPT2TK tentang pelaksanaan perlindungan PMI, studi terdahulu yang relevan, serta data statistik pekerja migran dari lembaga terkait seperti BNP2TKI dan BPS.

Adapun Teknik pengumpulan data meliputi Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hal tersebut mengacu pada tujuan utama penelitian yaitu untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2023 dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Kesimpulan yang dihasilkan akan mencakup temuan tentang kekuatan dan kelemahan kebijakan, serta rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan kebijakan di masa depan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di UPT P2TK Provinsi Jawa Timur di Surabaya, sebagai unit pelaksana di bawah Disnakertrans yang bertugas dalam pelayanan penempatan dan perlindungan PMI. UPT P2TK Provinsi Jawa Timur menjadi pusat koordinasi layanan migrasi tenaga kerja dan dilengkapi LTSA untuk memudahkan akses informasi, pengurusan dokumen, pembekalan, serta pengaduan secara terpadu. Selain itu, tersedia shelter sebagai tempat perlindungan sementara bagi PMI bermasalah.

Terdapat data tahun 2023 menunjukkan adanya 400 kasus PMI, meliputi kematian, sakit, serta perlindungan dan hukum, dengan sebaran kasus tertinggi di Kabupaten Sampang, Lumajang, Jember, dan Bangkalan. Hal ini menunjukkan kompleksitas permasalahan PMI sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aktivitas UPT P2TK, tetapi juga mengevaluasi tingkat keberhasilan kebijakan perlindungan PMI secara komprehensif.

Penyajian data pada penelitian ini menyebutkan evaluasi kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2023 diperkuat melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci yang memiliki peran langsung dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu Kepala UPT P2TK, beberapa staf teknis, serta PMI yang pernah mendapatkan layanan Adapun hasil dari wawancara tersebut yaitu:

a. Efektivitas (Effectiveness)

Data lapangan menunjukkan bahwa proses verifikasi dokumen yang ketat berkontribusi dalam menekan jumlah PMI non-prosedural dari jalur resmi. Kepala UPT menegaskan bahwa seluruh calon PMI wajib melalui tahapan verifikasi yang ketat, sehingga aspek legalitas dinilai berjalan efektif melalui pemeriksaan dokumen, transparansi informasi, dan upaya pencegahan.

Meskipun demikian, masih terdapat kasus deportasi dan pelanggaran prosedur yang ditangani UPT P2TK. Pada tahun 2023, tercatat 400 kasus PMI berhasil ditangani, yang terdiri dari 133 kasus meninggal dunia, 26 kasus sakit, dan 240 kasus hukum/TPPO, menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, kompleksitas permasalahan masih cukup tinggi.

Tabel 1. Data Kasus PMI Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kasus

No	Kab/ Kota Asal PMI	Status Pemulangan PMI				JML
		Meninggal	Sakit	Kasus	Shelter	
1	Kab. Bangkalan	3		28		31

2	Kab. Banyuwangi	10	3	8		21
3	Kota Batu		1			1
4	Kab. Blitar	6	5	6		17
5	Kota Blitar					
6	Kab. Bojonegoro	1		1		2
7	Kab. Bondowoso			6		6
8	Kab. Gresik	4	1	5		10
9	Kab. Jember	28	3	11		42
10	Kab. Jombang	1		1		2
11	Kab. Kediri			4		4
12	Kota Kediri					
13	Kab. Lamongan	8	2	2		12
14	Kab. Lumajang	30	1	12		43
15	Kab. Madiun	2	2	3		7
16	Kota Madiun					
17	Kab. Magetan	1		3		4
18	Kab. Malang	4	4	6		14
19	Kota Malang					
20	Kab. Mojokerto					
21	Kota Mojokerto					
22	Kab. Nganjuk		1	3		4
23	Kab. Ngawi	1		6		7
24	Kab. Pacitan					
25	Kab. Pamekasan	2		18		20
26	Kab. Pasuruan			4		4
27	Kota Pasuruan					
28	Kab. Ponorogo	8				8
29	Kab. Probolinggo	5		5		10
30	Kota Probolinggo					
31	Kab. Sampang	5		55		60
32	Kab. Sidoarjo	1		2		3
33	Kab. Situbondo	3	1	2		6
34	Kab. Sumenep	2		9		11

35	Kota Surabaya		2	5		7
36	Kab. Trenggalek	2			1	3
37	Kab. Tuban	2		2		4
38	Kab. Tulungagung	3		11		14
39	Luar Jawa Timur	1		22		23
J U M L A H		133	26	240	1	400

b. Efisiensi (Efficiency)

Data lapangan menunjukkan bahwa UPT P2TK telah mengoptimalkan sarana, prasarana, dan anggaran dalam memberikan layanan perlindungan PMI. Keberadaan LTSA memungkinkan pelayanan terintegrasi dalam satu tempat, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, mudah, dan nyaman tanpa harus berpindah lokasi. Hal ini didukung oleh pernyataan staf, pimpinan, serta PMI yang merasakan langsung kemudahan layanan. Dari sisi biaya, pengelolaan anggaran dilakukan secara ketat sesuai pedoman Pergub No. 2 Tahun 2023 dan difokuskan pada kebutuhan perlindungan, seperti penanganan kasus, pendampingan, pemulangan, dan penyediaan shelter. PMI juga merasakan manfaat berupa keringanan biaya, terutama dalam proses pemulangan. Sehingga secara keseluruhan, efisiensi kebijakan tersebut tercermin dari penggunaan anggaran yang tepat sasaran, minim pemborosan, serta memberikan manfaat nyata bagi PMI dan keluarganya.

c. Kecukupan (Adequacy)

Ketersediaan fasilitas penunjang merupakan komponen inti dalam memastikan pelayanan perlindungan PMI berjalan optimal. Hasil penelitian menunjukkan sesuai wawancara disebutkan :

“Shelter tidak selalu penuh tetapi dipastikan fasilitasnya siap

digunakan kapanpun dibutuhkan.” (Hasil wawancara dengan Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa UPT P2TK memposisikan shelter bukan sebagai fasilitas yang harus selalu terisi, melainkan sebagai fasilitas mitigative. Disesuaikan dengan teori Dunn, menggambarkan instrumen kebijakan bersifat cukup karena mampu mengantisipasi variasi kebutuhan PMI yang tidak selalu dapat diprediksi. Kecukupan fasilitas tidak hanya terlihat dari shelter, tetapi juga dari keberadaan SIMPADU sebagai sistem terintegrasi yang mendukung administrasi, pengawasan, dan pengaduan PMI. Sistem ini mempermudah verifikasi dokumen, pencatatan kasus secara real-time, koordinasi antarinstansi, akses informasi bagi keluarga, serta efisiensi pengarsipan dan monitoring. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa UPT P2TK memiliki SOP SIMPADU yang lengkap, rinci, dan mudah diterapkan oleh staf

d. Perataan (Equity)

Dimensi pemerataan dalam evaluasi kebijakan menyoroti sejauh mana kebijakan publik memberikan manfaat yang sama bagi seluruh kelompok sasaran tanpa diskriminasi, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun geografis (Dunn, 2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT P2TK telah berupaya menerapkan prinsip pemerataan secara konsisten, terutama melalui penyediaan layanan yang inklusif, koordinasi lintas wilayah, dan distribusi informasi yang merata hingga wilayah terpencil.

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala UPT P2TK menegaskan komitmen pemerataan perlindungan melalui pernyataan tidak membedakan daerah asal PMI. Semua laporan ditangani dengan prosedur dan perhatian yang sama. Begitu juga koordinasi secara merata

dengan 39 kabupaten/kota dilakukan melalui kerja sama antara Disnaker kabupaten/kota, LTSA, dan UPT P2TK. Pemerataan koordinasi ini sangat penting, sebab sebagian wilayah memiliki akses transportasi terbatas dengan pendampingan intensif dan koordinasi tiap minggu.

e. Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi pelaksana kebijakan dalam menanggapi kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat (Dunn, 2003). UPT P2TK Jawa Timur menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi, tercermin dalam tiga aspek utama yaitu sosialisasi kebijakan, layanan pengaduan, serta bantuan cepat terhadap PMI bermasalah. Sosialisasi kebijakan berjalan secara berkala dan terjadwal ke desa-desa kantong PMI yang dilakukan melalui LTSA, balai desa, sekolah, dan kegiatan komunitas.

Respon ini dibuktikan dengan kehadiran UPT benar-benar ketika PMI membutuhkan pertolongan yang digambarkan dalam table berikut:

Tabel Indikator Responsivitas UPT P2TK

Indikator	Hasil
Hotline 24 Jam	Ada Dan Aktif
Respon Pengaduan	< 1 Jam
Koordinasi Lintas Negara	Aktif (Kjri/Kbri/Bp2mi)
Bantuan Hukum	Gratis
Sosialisasi	Terjadwal Ke Desa-Desa

Bantuan PMI bermasalah tersebut merupakan aspek responsivitas yang dilakukan UPT P2TK dengan menghubungi KBRI/KJRI, memfasilitasi komunikasi dengan majikan, hingga menyiapkan pemulangan dan fasilitas shelter. Adapun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa UPT P2TK

memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan PMI, dengan 400 kasus pada tahun 2023 menjadi indikator kompleksitas permasalahan sekaligus dasar evaluasi kebijakan. Secara umum, layanan UPT dinilai positif oleh informan, terutama dalam kelengkapan dokumen, kecepatan respons, koordinasi, dan fasilitas perlindungan.

Berdasarkan teori William N. Dunn, efektivitas kebijakan terlihat dari tiga aspek yaitu kesiapan legalitas, pengawasan selama penempatan, dan pemberdayaan pascapenempatan. Dalam hal ini UPT P2TK telah berhasil memastikan keberangkatan PMI secara prosedural melalui verifikasi dokumen yang ketat, melakukan respons cepat terhadap kasus melalui koordinasi lintas instansi, serta memberikan program pemberdayaan yang mendukung kemandirian ekonomi PMI setelah kembali. Secara keseluruhan, kebijakan dinilai efektif karena tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan.

Efisiensi kebijakan menurut William N. Dunn juga tercermin dari kemampuan mencapai hasil optimal dengan penggunaan sumber daya minimal. Implementasi Pergub Jatim No. 2 Tahun 2023 di UPT P2TK menunjukkan efisiensi melalui pengelolaan sarana, anggaran, dan waktu layanan. Keberadaan LTSA mempermudah pelayanan terintegrasi dalam satu lokasi, sehingga menekan biaya dan waktu bagi CPMI serta meningkatkan produktivitas kerja. Dari sisi anggaran, penggunaan dana difokuskan pada kebutuhan utama seperti penanganan kasus, pemulangan, dan operasional shelter sehingga lebih tepat sasaran dan tidak boros. Efisiensi waktu terlihat dari respons terhadap laporan baik darurat maupun non-darurat menunjukkan kemampuan UPT dalam mengelola prioritas secara efektif.

Dimensi kecukupan menurut William N. Dunn menilai kemampuan

kebijakan dalam menyelesaikan masalah secara memadai. Pada implementasi Pergub No. 2 Tahun 2023, kecukupan UPT P2TK terlihat dari tersedianya fasilitas pendukung, SDM yang kompeten, dan SOP yang lengkap. Shelter UPT menyediakan fasilitas yang aman dan layak, seperti ruang tidur, konseling, kebutuhan dasar, serta dukungan psikososial bagi PMI bermasalah. Kecukupan juga diperkuat dengan SOP yang jelas, mulai dari penanganan kasus, pengaduan, shelter, pemulangan jenazah, hingga kondisi darurat.

Adapun pemerataan menilai sejauh mana kebijakan memberikan manfaat secara adil tanpa diskriminasi. Berdasarkan Pergub No. 2 Tahun 2023 dan data lapangan, UPT P2TK telah menerapkan pelayanan yang setara bagi seluruh PMI dari berbagai daerah tanpa membedakan asal wilayah, status ekonomi, atau jenis pekerjaan. Mengacu pada teori William N. Dunn, menunjukkan tidak adanya bias administratif dalam pelaksanaan kebijakan.

Responsivitas dalam implementasi Pergub No. 2 Tahun 2023 oleh UPT P2TK menunjukkan tingkat responsivitas tinggi melalui layanan hotline 24 jam, penanganan pengaduan yang cepat, serta tindakan darurat yang sigap. PMI merasakan langsung respons cepat melalui komunikasi dan koordinasi dengan KBRI/KJRI, yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memberikan dukungan emosional. Selain itu, penanganan berbagai kasus seperti gaji, kekerasan, dan dokumen dilakukan berdasarkan tingkat urgensi, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan mampu beradaptasi dengan kebutuhan nyata di lapangan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas kebijakan terlihat dari konsistensi UPT P2TK dalam

memastikan seluruh Calon PMI (CPMI) memenuhi dokumen legalitas secara lengkap sebelum diberangkatkan melalui layanan LTSA. Proses verifikasi yang berlapis sesuai amanat Pergub terbukti menekan keberangkatan non-prosedural. Selain itu, UPT menunjukkan kemampuan dalam menangani 400 kasus PMI selama tahun 2023, yang terdiri atas 133 PMI meninggal dunia, 26 PMI sakit, 240 kasus perlindungan-hukum, serta 1 kasus yang ditangani melalui shelter. Respons cepat terhadap kasus menunjukkan bahwa kebijakan telah mencapai tujuan perlindungan pada tahap pra-penempatan, masa penempatan, maupun purna penempatan. Program pemberdayaan bagi PMI purna penempatan juga efektif mendukung reintegrasi sosial ekonomi.

Adapun secara efisiensi kebijakan tercermin melalui optimalisasi sarana dan prasarana LTSA yang memudahkan CPMI mengakses layanan dalam satu gedung, mengurangi waktu dan biaya administrasi. Anggaran perlindungan dikelola secara terarah dan akuntabel, dengan prioritas pada kebutuhan inti seperti penanganan darurat, bantuan hukum, dan pemulangan jenazah. Di sisi kecepatan layanan, UPT P2TK mampu merespons pengaduan darurat dalam waktu kurang dari satu jam, dan laporan non-darurat dalam 1–3 hari. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan berjalan efisien sesuai prinsip penggunaan sumber daya yang optimal.

Sedangkan dari segi kecukupan menyimpulkan bahwa UPT P2TK menyediakan fasilitas yang memadai, seperti shelter yang dilengkapi layanan psikologis, konseling, makanan, dan perlindungan keamanan. Walaupun hanya satu PMI yang menempati shelter pada tahun 2023, kesiapan fasilitas tetap terjaga. SDM UPT juga terbukti memiliki kompetensi yang memadai, ditunjukkan oleh pelatihan mediasi, penanganan TPPO, dan pendampingan PMI. SOP pelaksanaan telah tersedia dan menjadi pedoman operasional yang

jelas, sehingga kebijakan dapat berjalan secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Pergub No. 2 Tahun 2023 memiliki instrumen yang cukup untuk menangani kompleksitas masalah PMI.

Pemerataan layanan juga terlihat dari distribusi pelayanan UPT P2TK yang menjangkau seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur tanpa diskriminasi. Daerah dengan kasus tinggi seperti Sampang (60 kasus), Lumajang (43 kasus), dan Jember (42 kasus) memperoleh pelayanan yang sama seperti daerah lain yang bukan kantong migrasi besar. UPT P2TK juga melakukan sosialisasi hingga ke desa-desa terpencil, memberikan akses informasi yang setara kepada seluruh masyarakat. Koordinasi lintas wilayah dengan Disnaker kabupaten/kota memastikan bahwa seluruh PMI mendapatkan perlindungan merata sesuai prinsip equity dalam teori evaluasi kebijakan Dunn.

UPT P2TK juga menunjukkan responsivitas tinggi melalui penyediaan hotline 24 jam, layanan bantuan cepat, tanggapan pengaduan darurat dalam hitungan menit, dan koordinasi aktif dengan KBRI/KJRI. Tindakan cepat yang diberikan kepada PMI yang mengalami kekerasan, penahanan dokumen, atau masalah hukum menunjukkan bahwa kebijakan berjalan sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Respons positif dari PMI yang diwawancarai memperkuat bahwa UPT P2TK tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan perlindungan manusiawi sesuai amanat Pergub.

Oleh karena itu, secara keseluruhan, kesimpulan dari penelitian adalah implementasi kebijakan perlindungan PMI di Jawa Timur berjalan baik, dengan kekuatan pada integrasi layanan, fasilitas, dan kecepatan respons,

meskipun masih perlu peningkatan pada aspek teknis. Adapun saran dari penelitian ini yaitu adanya penguatan digitalisasi layanan, peningkatan sosialisasi berbasis desa, penambahan SDM, pengembangan program pemberdayaan PMI, penguatan kerja sama internasional, optimalisasi shelter, serta evaluasi kebijakan, secara berkala.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, D., & Pramudiana, I. D. (2024). *Peningkatan Kualitas Layanan Dalam Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur*. 17(2), 330–338.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi evaluasi kebijakan (Evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia). *Gorontalo: Ideas Publishing*.
- Dewi, D. S. . (2022). *B U K U A J A R KEBIJAKAN PUBLIK* (D. Jusuf Harsono (ed.)). Samudra Birur.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Ni Luh Yulyana Dewi. *Journal Undiknas*, 3(2).
- Dunn, W. N. (2003). *The Handbook of Evaluation: Policies, Programs, and Practices* (J. C. G. Ian F. Shaw & M. M. Mark (eds.); 3rd ed.). SAGE Publications.
- Hajaroh, M. (2019). No Title. *POHON TEORI EVALUASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM (Metode, Nilai Dan Menilai, Penggunaan)*. FOUNDASIA. https://www.researchgate.net/profile/Mami-Hajaroh/publication/339939701_POHON_TEORI_EVALUASI_KEBIJAKAN_DAN_PROGRAM_Metode_Nilai_dan_Menilai_Penggunaan/links/5e6df878299bf12e23c754b6/POHON-TEORI-EVALUASI-KEBIJAKAN-DAN-PROGRAM-Metode-Nilai-dan-Menilai-Penggunaan.pdf
- Kompas. (2025). Wawancara Khusus Menteri PMI: Kasus Pekerja Migran Harus Cepat Ditangani. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/kasus-pekerja-migran-harus-cepat-ditangani>
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*.
- Nadila, D. D. N. (2023). *Evaluation Model For The Implementation Of The*

- Indepent Curriculum At The PAI In Junior High School*. 1–10.
- Rantung. (2024). *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model)* (T. Media (ed.)). Tata Media Group.
- Warman, Laili Komariyah, K. F. U. K. (2023). *Konsep Umum Evaluasi Kebijakan*. 3, 25–32.
- Lestari, E. P., Putri Pertiwi, N. L., Alimuddin, A., & Asbihani, D. (2023). Minat Investasi Pekerja Migran Indonesia Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Lampung Timur. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 89–104.
<https://doi.org/10.32332/finansia.v6i1.6630>

Lampiran 9. Hasil Turnitin Skripsi

Skripsi Anita Evilia

ORIGINALITY REPORT

9 %	8 %	3 %	3 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	asikpol.id Internet Source	1 %
2	jurnal2.untagsmg.ac.id Internet Source	1 %
3	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
4	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
5	www.dokumjdih.jatimprov.go.id Internet Source	<1 %
6	Salma Hanifah Nurnastiti, Novita Tresiana, Vina Karmilasari. "KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM CHSE DI LOKASI WISATA BUMI KEDATON BANDAR LAMPUNG SERTA IMPLIKASI DAN KEBERLANJUTAN PASCAPROGRAM", Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik, 2025 Publication	<1 %
7	www.scribd.com Internet Source	<1 %
8	Zuanita Shofia Ade Kurnia, Erny Roesminingsih, Murtadlo Murtadlo, Mufarrihul Hazin, Amrozi Khumaidi.	<1 %

"Analisis Kebijakan Pendidikan Program Alazka Islamic Character Building pada Salah Satu SD Islam di Surabaya", Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran, 2025
Publication

45/50



Lampiran 10. Hasil Turnitin Jurnal Skripsi

10.40         

← JURNAL SKRIPSI...   

JURNAL SKRIPSI.docx

ORIGINALITY REPORT

Similarity Index	Internet Sources	Publications	Student Papers
19%	16%	8%	11%

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	3%
2	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	2%
3	susuhigoat.com Internet Source	2%
4	rama.unimal.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
7	journal.an-nur.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.umj.ac.id Internet Source	<1%
10	Adrian Permana, Ida Jalilah Fitria. "FACTORS AFFECTING THE IMPLEMENTATION OF PRIMARY HEALTH SERVICES AT COMMUNITY HEALTH CENTERS: HEALTHCARE WORKERS' PERSPECTIVE", Multifinance, 2025 Publication	<1%

11	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	<1%
12	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1%
13	www.dokumjdih.jatimprov.go.id Internet Source	<1%
14	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1%
15	similar.fh.upb.ac.id Internet Source	<1%

20/24 

Navigation icons:   

Lampiran 11. Data Pendukung Penelitian



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- c. bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

- d. bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;
- e. bahwa negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- f. bahwa penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat;
- g. bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia;

h. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 3 -

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 G, Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
4. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
5. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

6. Pelindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

6. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
7. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
8. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
9. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
10. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
11. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
12. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

13. Perjanjian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

13. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
16. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
17. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.

18. Jaminan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

18. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
19. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
24. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
25. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
26. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Pasal 2

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d. demokrasi;
- e. keadilan sosial;
- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. nondiskriminasi;
- h. anti-perdagangan manusia;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. berkelanjutan.

Pasal 3

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

BAB II . . .



SALINAN

GOVERNOR OF EAST JAVA

PERATURAN GOVERNOR EAST JAVA
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
 EAST JAVA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN
 PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF EAST JAVA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (5), Pasal 34 ayat (4), Pasal 54, dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi East Java Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Protection of Indonesian Migrant Workers, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Protection of Indonesian Migrant Workers;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang . . .



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

8. Peraturan . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- 3 -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

5. Dinas . . .

- 4 -

5. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
6. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
7. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap pekerja migran Indonesia asal Daerah yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
8. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah adalah Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri.
9. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia asal Daerah yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
10. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
11. Rumah Singgah adalah tempat persinggahan sementara yang layak untuk menampung Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural selama menunggu proses kepulangan atau proses dirujuk ke instansi/lembaga lain.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

13. Orientasi . . .



- 5 -

13. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
14. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
16. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OLEH LPK PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 2

- (1) LPK Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh kompetensi kerja dan kompetensi bahasa asing sesuai dengan kebutuhan pada negara tujuan penempatan.

(2) Penyelenggaraan . . .

- 6 -

- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia oleh LPK Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan pelatihan kerja.
- (3) LPK Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tanda daftar yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi tenaga kerja di Kabupaten/Kota.
- (4) LPK Pemerintah Provinsi yang programnya belum terakreditasi harus mengajukan atau mengusulkan permohonan akreditasi ke Lembaga Akreditasi-Lembaga Pelatihan Kerja.

Pasal 3

- (1) LPK Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya instruktur dan tenaga pelatihan;
 - b. adanya program dan kurikulum yang sesuai; dan
 - c. tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kerja.
- (2) Instruktur dan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki:
 - a. kompetensi metodologi; dan
 - b. kompetensi teknis.
- (3) Program dan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi komponen pelatihan berbasis kompetensi.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4 . . .

- 7 -

Pasal 4

- (1) Komponen pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
 - a. standar kompetensi kerja;
 - b. strategi dan materi belajar;
 - c. pengujian; dan
 - d. kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (2) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai acuan dalam mengembangkan program pelatihan kerja terdiri atas:
 - a. standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
 - b. standar khusus; dan/atau
 - c. standar internasional.
- (3) Strategi dan materi belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan cara atau metode penyajian pelatihan kepada masing-masing peserta pelatihan.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penilaian atas capaian kompetensi sebagaimana ditentukan dalam standar kompetensi.
- (5) Kerangka kualifikasi nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan acuan dalam pemaketan atau pengemasan standar kompetensi kerja nasional Indonesia ke dalam jenjang kualifikasi.

Pasal 5

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (2) Dalam hal belum tersedia skema sertifikasi untuk jabatan tertentu, sertifikasi kompetensi kerja dapat diganti dengan ijazah atau sertifikat keterampilan lainnya yang membuktikan Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kompetensi kerja yang dibutuhkan.

BAB III . . .

- 8 -

BAB III PEMBENTUKAN LTSA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 6

- (1) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. Daerah basis Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Daerah perlintasan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
 - c. kriteria lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan informasi jenis, syarat, dan prosedur layanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memberikan informasi lowongan dan syarat bekerja di luar negeri secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu;
 - c. memberikan layanan pemenuhan persyaratan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. menangani permasalahan Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja; dan
 - e. memfasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dan/atau yang meninggal dunia.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LTSA menyelenggarakan fungsi di bidang:
 - a. ketenagakerjaan;
 - b. pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

c. administrasi . . .

- 9 -

- c. administrasi kependudukan;
 - d. kesehatan;
 - e. keimigrasian;
 - f. kepolisian;
 - g. psikologi;
 - h. perbankan; dan
 - i. Jaminan Sosial.
- (4) Layanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi layanan:
- a. informasi, konsultasi kerja ke luar negeri, dan pengaduan;
 - b. permohonan rekomendasi paspor Pekerja Migran Indonesia;
 - c. permohonan rekomendasi perubahan data Pekerja Migran Indonesia;
 - d. permohonan penghapusan status Pekerja Migran Indonesia;
 - e. pengesahan perjanjian penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia formal;
 - f. pendataan kepulauan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - g. fasilitasi kepulauan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah, sakit, atau meninggal dunia.
- (5) Selain fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LTSA Pekerja Migran Indonesia dapat berfungsi sebagai penyelenggara OPP, tempat konsultasi, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum bagi permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas secara *ex officio* bertindak selaku penanggung jawab LTSA Pekerja Migran Indonesia.

(2) Penanggung jawab . . .



- 10 -

- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menetapkan pelaksana teknis penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia atas usulan dari instansi yang menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - c. menjamin kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan LTSA Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia kepada Menteri melalui Gubernur.

BAB IV

PEMBENTUKAN RUMAH SINGGAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pusat pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.
- (2) Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di beberapa Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan:
 - a. keterwakilan wilayah; dan
 - b. jumlah penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia Bermasalah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Pembentukan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan ketersediaan:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sistem layanan;
 - c. sumber daya manusia yang kompeten; dan
 - d. anggaran.

Pasal 9 . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- 12 -

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan izin pendirian kantor cabang P3MI, kantor pusat P3MI harus mengajukan permohonan pendirian kantor cabang P3MI disertai dengan kelengkapan sesuai dengan ketentuan dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Penerbitan izin kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Kantor cabang P3MI yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 12

- (1) Kantor cabang P3MI wajib:
 - a. memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung segala biaya penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia;
 - c. merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan peluang kerja di negara tujuan penempatan;
 - d. mendaftarkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti OPP;
 - e. segera melakukan pemberangkatan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia tanpa melalui penampungan; dan
 - f. melaporkan data kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke Daerah dan perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia dari Daerah kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia serta menyelesaikan kasus Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja.

(2) Selain . . .



- 11 -

Pasal 9

- (1) Rumah Singgah Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menjadi tempat transit dan melakukan fasilitasi pengantaran;
 - b. memberikan konsultasi dan konseling, meliputi bimbingan sosial, psikologis, dan motivasi;
 - c. melayani pengaduan, mediasi, dan advokasi;
 - d. melakukan pemberdayaan, meliputi pelatihan vokasi dan pembinaan kewirausahaan;
 - e. melakukan pendampingan keluarga, meliputi perawatan, pengasuhan anak dan keluarga, bimbingan fisik, mental, dan spiritual;
 - f. menyediakan aksesibilitas pelayanan publik; dan
 - g. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan layanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja sama dengan perangkat daerah terkait.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN KANTOR CABANG P3MI

Pasal 10

- (1) P3MI yang berkantor pusat di luar Daerah dan melakukan perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Daerah wajib mendirikan kantor cabang P3MI di Daerah.
- (2) Pendirian kantor cabang P3MI di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 11 . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- 13 -

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor cabang P3MI wajib melaporkan perekrutan dan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia kepada Kepala Dinas setiap bulan.

Pasal 13

Kantor cabang P3MI hanya dapat bertindak untuk dan atas nama kantor pusat P3MI yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang dan periodik kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN P3MI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

(2) Pembinaan . . .

- 14 -

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - b. pemberian penghargaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi kinerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh:
 - a. pengawas ketenagakerjaan;
 - b. pengantar kerja; dan/atau
 - c. petugas antar kerja.

Pasal 17

- (1) Selain melakukan pembinaan terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap:
 - a. LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. Rumah Singgah,
yang menjadi kantong Pekerja Migran Indonesia dan rawan permasalahan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

(3) Pengawasan . . .

- 15 -

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebelum dan setelah bekerja;
 - b. penyelesaian sengketa antara Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI; dan
 - c. pemberian keterampilan kerja oleh LPK.
- (4) Masyarakat dapat melakukan pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya yang dilakukan oleh P3MI kepada Dinas.
- (5) Pengawas ketenagakerjaan melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau pelaporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi tenaga kerja di Kabupaten/Kota.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pengenaan sanksi administratif didasarkan pada hasil Pengawasan dan/atau pengaduan, serta dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;

c. penghentian . . .



- 16 -

- c. penghentian sementara atau tetap penempatan ke negara tujuan;
- d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- e. pembekuan izin usaha; dan/atau
- f. pencabutan izin usaha.

Pasal 20

- (1) Setiap Pekerja Migran Indonesia wajib:
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
 - b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; dan
 - d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
- (2) Setiap Pekerja Migran Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di negara tujuan.

Pasal 21

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti OPP.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak mengikuti OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa layanan tunda keberangkatan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di luar negeri, P3MI wajib:

a. memberitahukan . . .



- 17 -

- a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada Dinas Provinsi atau dinas yang membidangi tenaga kerja di Kabupaten/Kota, serta anggota keluarganya yang bersangkutan;
 - c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarganya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia, termasuk hak atas Jaminan Sosial yang seharusnya diterima.
- (2) P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) P3MI yang berkantor pusat di luar Daerah dan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Daerah wajib mendirikan Kantor Cabang P3MI di Daerah.

(2) Pendirian . . .



- 18 -

- (2) Pendirian Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi melalui *Online Single Submission*.
- (3) Kantor Cabang P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian seluruh kegiatan usaha.

Pasal 24

- (1) Kantor Cabang P3MI yang melakukan kegiatan di Daerah wajib:
 - a. memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung segala biaya penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia;
 - c. merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan peluang kerja di negara tujuan penempatan;
 - d. mendaftarkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti OPP;
 - e. segera melakukan pemberangkatan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia tanpa melalui penampungan; dan
 - f. melaporkan data kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke Daerah dan perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia dari Daerah kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia serta menyelesaikan kasus Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja.
- (2) Kantor Cabang P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan . . .



- 19 -

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - (4) Dalam hal jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan, Kantor Cabang P3MI wajib melaporkan kepada Kepala Dinas.
 - (5) Dalam hal Kantor Cabang P3MI tidak memenuhi kewajiban dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas memberikan sanksi berupa penghentian kegiatan sementara bagi Kantor Cabang P3MI.

Pasal 25

- (1) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (5), dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kewajiban yang harus dipenuhi Kantor Cabang P3MI selama menjalani penghentian kegiatan sementara.
- (4) Dalam hal Kantor Cabang P3MI telah selesai menjalani masa penghentian kegiatan sementara dan menyelesaikan kewajiban, Kantor Cabang P3MI melapor kepada Kepala Dinas Provinsi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak masa penghentian kegiatan sementara berakhir.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak masa penghentian kegiatan sementara berakhir.

(6) Dalam . . .

- 20 -

- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai benar, Kepala Dinas mencabut keputusan penghentian kegiatan sementara.
- (7) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai tidak sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mencabut izin Kantor Cabang P3MI.
- (8) Dalam hal masa penghentian kegiatan sementara telah berakhir dan Kantor Cabang P3MI tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi mencabut izin Kantor Cabang P3MI.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 66 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 24 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001